BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang tata cara pengalokasian, penggunaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG TAHUN 2017

BAB I ..

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Perangkat gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelenggaraan pemerintah gampong yang terdiri dari sekretaris gampong, pelaksana teknis/kaur, unsur wilayah/kepala dusun.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
13. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.
16. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) ke rekening kas Gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi...

17. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
20. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa.
21. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN ADG dan DG

Pasal 2

(1) ADG dan DG digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong.
(2) ADG diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.
(3) DG diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
(4) Besarnya persentase penggunaan DG untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah 40% untuk bidang pembangunan dan 60% untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

Bagian kesatu
Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong

Pasal 3

ADG diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

ADG untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan pemerintahan gampong, meliputi:
a. penghasilan tetap, tunjangan dan insentif/jerih/penghargaan;
b. operasional pemerintah gampong; dan
c. operasional tuha peut;

Pasal 5

ADG untuk penghasilan tetap, tunjangan dan insentif /honorarium /jerih /penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat digunakan untuk:
a. penghasilan tetap dan tunjangan keuchik;

b. penghasilan.

b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong;
c. tunjangan tuha peut;
d. insentif/ jerih imuem meunasah, khadam meunasah, ketua pemuda;dan
e. kepada keuchik yang telah berakhir masa jabatan di berikan Penghargaan sesuai dengan masa jabatan :
   1) masa jabatan paling lama sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang sebesar satu kali gaji;
   2) masa jabatan paling lama sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang sebesar dua kali gaji;
   3) masa jabatan paling lama sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang sebesar tiga kali gaji;
   4) masa jabatan paling lama sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang sebesar empat kali gaji;
   5) masa jabatan paling lama sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang sebesar lima kali gaji;dan
   6) masa jabatan paling lama sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang sebesar enam kali gaji.

Pasal 6

ADG untuk operasional pemerintah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat digunakan untuk:
a. belanja ATK dan benda pos;
b. belanja cetak dan penggandaan/foto copy;
c. belanja makan dan minum rapat;
d. belanja pakaian dinas;
e. belanja perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor;
f. belanja sewa;
g. belanja alat/bahan kebersihan;
h. belanja honorarium;
i. belanja listrik, telpon/fax dan wifi;
j. belanja pemeliharaan kendaraan dinas;
k. belanja transportasi/perjalanan dinas; dan
l. belanja pengadaan alat-alat penyelenggaran pemerintahan gampong.

Pasal 7

Penggunaan ADG untuk operasional tuha peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat digunakan untuk belanja makan minum rapat.

Pasal 8

Penggunaan ADG untuk bidang pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana gampong, meliputi:
a. pembangunan/pemeliharaan kantor keuchik;
b. pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
c. pengadaan sarana dan prasarana PKK;
d. pembangunan dan pemeliharaan meunasah;
e. pembangunan/pemeliharaan tempat wudhu; dan
f. pembangunan sarana dan prasarana olah raga dalam lingkup gampong.

Pasal 9...

Pasal 9

Penggunaan ADG untuk bidang pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a. pembinaan ketertiban dan keamanan;
b. pembinaan pendidikan dan kesehataan;
c. pembinaan olahraga dan kesenian;
d. penyelenggaraan hari-hari besar Islam; dan
e. penyelenggaraan majelis taklim dan taman pendidikan al Qur'an.

Pasal 10

Penggunaan ADG untuk bidang pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a. pemberdayaan perangkat gampong;
b. pemberdayaan PKK;
c. pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG);
d. pemberdayaan kepemudaan;
e. pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan; dan
f. pemberdayaan Tuha Lapan gampong.

Bagian kedua
Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Pasal 11

DG diprioritaskan untuk membiayai belanja bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Penggunaan DG untuk belanja bidang pembangunan meliputi:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar antara lain:
   1) lingkungan pemukiman;
   2) transportasi;
   3) energi; dan
   4) informasi dan komunikasi.
b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat antara lain:
   1) kesehatan masyarakat; dan
   2) pendidikan dan kebudayaan.
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat antara lain:
   1) produksi usaha ekonomi pertanian untuk ketahan pangan;
   2) produksi pengolahan hasil usaha pertanian; dan
   3) produksi usaha jasa dan industri kecil.
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan antara lain:
   1) kesiap siagaan menghadapi bencana alam;
   2) penanganan bencana alam; dan
   3) penanganan kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 13

Penggunaan DG untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, angka 1, antara lain:

a. perbaikan/rehab rumah fakir miskin/dhuafa;
b. tempat pembuangan sampah;

c. mesin..

c. mesin pengolah sampah;
d. pemeliharaan sarana ibadah;
e. pengadaan sarana dan prasarana PKK;
f. pembangunan/pemeliharaan kantor keuchik;
g. pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;dan
h. sarana prasarana lingkungan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 14

perbaikan/rehab rumah fakir miskin atau dhuafa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a paling banyak 4 (empat) unit pertahun, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit.

pasal 15

ketentuan mengenai penetapan perbaikan/rehab rumah fakir miskin atau dhuafa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a ditetapkan dengan qanun/peraturan gampong.

Pasal 16

Penggunaan DG untuk Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, angka 2, antara lain:
a. jalan pemukiman;
b. jalan poros Gampong;
c. jembatan Gampong;
d. gorong-gorong;dan
e. sarana prasarana transportasi lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 17

Penggunaan DG untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, angka 3, antara lain:
a. pembangkit listrik tenaga diesel;
b. pembangkit listrik tenaga matahari;
c. jaringan listrik;
d. pengelolaan dan pemasangan lampu jalan gampong;dan
e. sarana prasarana energi lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 18

Penggunaan DG untuk pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, angka 4, antara lain:
a. jaringan internet, website Gampong, sistim informasi pemberdayaan gampong;
b. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*); dan
c. sarana prasarana komunikasi lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 19

Penggunaan DG untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, angka 1, antara lain:

a. Sanitasi...

a. sanitasi lingkungan;
b. jambanisasi;
c. mandi, cuci, kakus (MCK);
d. puskesdes, posyandu;
e. sarana dan prasarana olah raga; dan
f. sarana prasarana kesehatan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 20

Penggunaan DG untuk Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, angka 2, antara lain:
a. taman belajar keagamaan;
b. PAUD;
c. peralatan kesenian; dan
d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 21

Penggunaan DG untuk Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, angka 1, antara lain:
a. bendungan berskala kecil;
b. irigasi Gampong;
c. tambak garam; dan
d. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 22

Penggunaan DG untuk Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, angka 2, antara lain:
a. lumbung Gampong;dan
b. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 23

(1) Penggunaan DG untuk Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, angka 3, antara lain:
    a. mesin jahit;
    b. peralatan bengkel kendaraan bermotor; dan
    c. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
(2) Penggunaan DG untuk Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran, antara lain:
    a. pasar Gampong;
    b. tempat pelelangan ikan;
    c. gudang barang; dan
    d. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
(3) Penggunaan DG untuk Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
    a. kios warung makan; dan

b. sarana.

b. sarana dan prasarana gampong wisata lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

(4) Penggunaan DG untuk Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:
   a. penggilingan padi;
   b. pencacah pakan ternak;
   c. pompa air; dan
   d. sarana dan prasarana lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

(5) Penggunaan DG untuk Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   a. pencegahan abrasi pantai;
   b. perbersihan saluran tersier; dan
   c. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 24

Penggunaan DG untuk Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, meliputi:

a. pembangunan gedung pengungsian;
b. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
c. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
d. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 25

Penggunaan DG untuk belanja bidang pemberdayaan masyarakat meliputi:

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain;
   1) penyediaan air bersih;
   2) pelayanan kesehatan lingkungan;
   3) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
   4) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
   5) pengobatan untuk lansia;
   6) penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas/cacat; dan
   7) sarana prasarana pelayanan kesehatan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
   1) bantuan insentif guru PAUD;
   2) bantuan insentif guru taman pendidikan al qur'an;
   3) bantuan insentif guru majelis ta'lim;
   4) insentif pengurus PKK; dan
   5) insentif kader pokja IV.
c. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/sosialisasi masyarakat gampong, antara lain:
   1) pelatihan/sosialisasi aparatur gampong;
   2) pelatihan tajhiz manyit;
   3) pelatihan/sosialisasi kamtibmas gampong; dan

4) penyelenggaraan...

4) penyelenggaraan pelatihan/sosialisasi lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

d. insetif pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan diatur sebagai berikut:
   1) insentif guru Paud dari DG dapat diberikan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun;
   2) insentif guru TPA dari DG dapat diberikan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun;
   3) insentif guru Majelis Taa'lim dari DG dapat diberikan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun;
   4) insentif pengurus PKK gampong dari DG dapat diberikan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun; dan
   5) insentif Kader Pokja IV dari DG dapat diberikan paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun.

e. pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
   1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
   2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
   3) pengelolaan penertiban ternak.

f. Penertiban ternak sebagaimana tersebut dalam pasal 25 huruf d wajib dianggarkan oleh setiap gampong, antara lain digunakan untuk:
   1) penyediaan pakan ternak;
   2) kandang ternak;
   3) spanduk dan/atau balihoe tentang gampong bebas ternak;
   4) kegiatan penertiban lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong yang diatur dalam qanun/peraturan gampong; dan
   5) besarnya anggaran untuk penertiban ternak paling banyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pertahun.

g. pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:
   1) pengelolaan terminal berskala Gampong; dan
   2) pengelolaan tambatan perahu;

h. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
   1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;dan
   2) pengelolaan pembangkit listrik.

i. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
   1) koran Gampong; dan
   2) website Gampong.

j. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian, antara lain:
   1) pembibitan tanaman pangan;
   2) pembibitan tanaman keras;
   3) pengadaan pupuk;
   4) pembenihan ikan air tawar;
   5) pengelolaan usaha hutan Gampong; dan
   6) pengadaan bibit/induk ternak.

k. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian, antara lain:
   1) kerupuk, keripik jamur, keripik jagung;
   2) ikan asin; dan
   3) kopi dan coklat.

l. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, antara lain:
   1) meubeler kayu dan rotan;
   2) alat-alat rumah tangga;
   3) pakaian jadi/konveksi, kerajinan tangan, kain tenun, dan kain batik;
   4) bengkel kendaraan bermotor; dan
   5) pedagang di pasar, dan pedagang pengepul.

m. pendirian.

m. pendirian dan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama, antara lain:
   1) pendirian BUMG dan/atau BUMG Bersama;
   2) penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
   3) penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG Bersama.
n. penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf m angka 2 dapat diberikan bagi BUMG dan/atau BUMG Bersama yang sudah mapan.
o. besarnya penyertaan modal gampong untuk BUMG dan/atau BUMG Bersama paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun.
p. tatacara dan mekanisme penyertaan modal untuk BUMG dan/atau BUMG Bersama ditetapkan dalam qanun/peraturan gampong.
q. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama, antara lain:
   1) pengelolaan hutan Gampong;
   2) industri air minum;
   3) industri pariwisata Gampong;
   4) industri pengolahan ikan; dan
   5) industri lainnya berdasarkan hasil musyawarah gampong.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG

Pasal 26

(1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Alokasi Dana gampong dan Dana Gampong adalah bagian dari perencanaan pembangunan gampong.
(2) Penggunaan Alokasi Dana gampong dan Dana Gampong untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja gampong yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah gampong.
(3) hasil keputusan Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah gampong dan APBG.
(4) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong.
(5) Rencana kerja Pemerintah gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gampong.

Pasal 27

(1) Dalam hal penggunaan DG untuk pembangunan infrastruktur gampong, harus dilengkapi dengan RAB teknis yang difasilitasi dan didampingi dari dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong;dan
(2) Alokasi dana untuk perencanaan (desaign), pengawasan, dan operasional TPK sebagai berikut:
   a. dana perencanaan (design);
   b. dana pengawasan paling banyak 2% (dua perseratus); dan
   c. dana untuk operasional TPK paling banyak 2% (dua perseratus).

Pasal 28

Besaran dana perencanaan (desaign) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 huruf a, sebagai berikut:

a. standar...

a. standar biaya perencanaan gedung ≤ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) paling banyak 3%; dan
b. standar biaya perencanaan jalan lingkungan, talud tersier, gorong-gorong dan pagar (sarana dan prasarana dasar) ≤ Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) paling banyak 2%.

Pasal 29

Setiap penarikan anggaran dalam APBG, diwajibkan bagi TPK untuk melampirkan rincian penggunaan dana.

Pasal 30

(1) Dalam hal kapasitas Sumber Daya Manusia perangkat gampong belum mampu menguasai alat-alat informasi dan komunikasi seperti computer dan media internet, maka gampong dapat mengangkat 1 orang tenaga operator.
(2) Insentif operator pelaksanaan kegiatan gampong dapat diberikan paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 31

Penggunaan ADG/DG untuk perjalanan dinas pemerintahan gampong, paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Camat memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
(2) Camat dalam memfasilitasi pelaksanaan peraturan ini dapat dibantu oleh pendamping desa; dan
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan pendampingan kepada keuchik dan perangkat gampong.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 02 Februari 2017 M
05 Jumadil Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

ir. AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 02 Februari 2017 M
05 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR ...7